

**SKRIPSI**

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN PERSEPSI  
KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**MONICA FITRIANEDI JAMEL**

**2019/19043109**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN PERSEPSI KEADILAN  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

**Nama : Monica Fitriani Jamel**

**TM/ NIM : 2019/19043109**

**Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)**


**Departemen : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

**Padang, Juni 2024**


**Disetujui oleh :**

**Ketua Departemen Akuntansi**



**Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si, Ak**  
**NIP. 19710522 200003 2 001**

**Pembimbing**



**Charoline Cheisvianny, S.E, M. Ak.**  
**NIP. 19801019 200604 2 002**






**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN PERSEPSI KEADILAN  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

Nama : Monica Fitrienedi Jamel  
TM/NIM : 2019/19043109  
Departemen : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juni 2024

No	Jabatan	Tim Penguji Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Charoline Cheisviyanny, S.E, M. Ak	
2.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	
3.	Anggota	Dian Fitri Handayani, SE, M. Sc	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Fitriani Jamel  
NIM/Tahun Masuk : 19043109/2019  
Tempat/Tgl Lahir : Pulau /07 November 2000  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Pulau, Lakitan Tengah, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan,  
Sumatera Barat.  
No. Hp : 0853 6375 2849  
Judul Skripsi : Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Persepsi Keadilan  
Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/ skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Juni 2024

menyatakan,

  
6E3C4AKX820836058 Fitriani Jamel  
NIM. 19043109

## **ABSTRAK**

**Jamel, Monica Fitrienedi. (19043109/2019). Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.**

**Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak.**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak. Penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh dari jawaban pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode probabilitas sampling dengan melibatkan 100 wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Kota Padang. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis jalur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak dapat memediasi hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kepatuhan pajak.

**Kata kunci :Kepercaaan Pada Pemerintah, Persepsi Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Dengan terealisasinya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, kasih sayang, semangat, dorongan dan pengorbanan di setiap hela nafas dan tetesan keringat yang dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan penulis. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada kedua orang tua penulis, mama tercinta Ibu Pitra Yenti, terimakasih telah menjadi ibu yang paling hebat yang penulis banggakan, pengertian, sabar, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menerima semua perilaku dan sikap penulis, serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Bapak Jon Kenedi, terimakasih telah

menjadi ayah yang paling kuat, tabah, selalu menyayangi dan mencintai dengan caranya sendiri, walaupun tidak dapat menemani penulis semasa pengerjaan skripsi ini. Dan kepada Bapak Ade, terimakasih sudah selalu mendoakan dan mensupport penulis selama melakukan skripsi, terimakasih sudah menjadi ayah sambung yang paling baik bagi penulis.

2. Kepada uncu tercinta, Alm. Bapak Yasin Yusuf, terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis, terimakasih untuk semua hal-hal baik yang telah penulis terima selama kuliah. Walaupun tidak dapat menunggu penulis hingga wisuda, tapi penulis selalu merasakan kehadiran uncu dan penulis yakin uncu pasti bangga pada penulis.
3. Kepada adik-adik penulis, Alga Dinata Jamel, Muhammad Latif, Asraf Syarif, terimakasih telah memberikan support yang begitu besar dan tak ada habisnya kepada penulis. Juga keluarga besar yang selalu memberikan dukungan mental maupun hal lain, terimakasih yang sebesar-besarnya.
4. Ibu Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa membantu, memotivasi, memberikan saran dan selalu sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc. Ak. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang senantiasa membantu penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
6. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si. dan Ibu Dian Fitri Handayani, SE., M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.

7. Bapak Prof. Prengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada periode sebelumnya.
9. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang periodesekarang.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama masa pendidikan.
11. Kepada sahabat satu perjuangan Gita Gusriantika, Denisyah Azhura, Elvitra Faradea Tyasa, Aisha Nabila Abdi, dan, Aditya Harry Pratama yang saling memberikan motivasi, saran, berbagai pengetahuan, dan bertukar informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si. dan Ibu Dian Fitri Handayani, SE., M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
14. Terakhir, Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang selama ini, terimakasih karena tidak menyerah, terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat meskipun begitu banyak rintangan yang dilalui, terimakasih.



15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan akan menjadi pahala dan mendapat balasan berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Padang, 10 Juni 2024

Penulis

Monica Fitrienedi Jamel

NIM : 19043109

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori .....	12
1. Slippery Slope Theory .....	12
2. Fairness Heuristic Theory .....	12
3. Pajak .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.</b>
4. Kepatuhan Pajak .....	18
5. Kepercayaan Kepada Pemerintah .....	21
6. Persepsi tentang Keadilan Pajak .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Hubungan Antar Variabel .....	28
1. Hubungan Kepercayaan Terhadap Pemerintah Dengan Kepatuhan Pajak 29	
2. Hubungan Persepsi Keadilan Pajak Dengan Kepatuhan Pajak .....	31
3. Hubungan Antara Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Persepsi Keadilan Pajak .....	33
4. Hubungan Antara Kepercayaan Kepada Pemerintah Dengan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak .....	34
D. Kerangka Konseptual .....	35
E. Hipotesis .....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Populasi dan Sampel .....	37
C. Jenis Dan Sumber Data .....	39

D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel .....	41
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	44
G. Pengujian Instrumen .....	44
H. Model Penelitian .....	47
I. Alat Pengolahan Data .....	47
J. Path Analysis .....	48
K. Uji Hipotesis .....	50
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum KPP Pratama Padang .....	53
B. Deskripsi Responden .....	54
C. Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis .....	56
1. Statistik Deskriptif .....	56
2. Uji Validitas .....	57
3. Uji Reliabilitas .....	60
4. Analisis Jalur .....	61
5. Uji Parsial (Uji t) .....	63
D. Pembahasan .....	65
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	72
B. Keterbatasan .....	73
C. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	79

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Skala Likert .....	41
Tabel 2. Kisi - kisi instrumen penelitian .....	44
Tabel 3. Pengelompokan Usia Responden .....	54
Tabel 4. Pengelompokan Jenis Kelamin Responden .....	54
Tabel 5. Pengelompokan Pendidikan Responden .....	55
Tabel 6. Pengelompokan Jenis Usaha .....	56
Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	56
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pada Pemerintah .....	58
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Persepsi Keadilan Pajak .....	58
Tabel 10. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak .....	59
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas .....	60
Tabel 12. Hasil Analisis Jalur .....	61
Tabel 13. Hasil Parameter Parsial Model 1 (Uji t) .....	64
Tabel 14. Hasil Parameter Parsial Model 1 (Uji t) .....	64

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tingkat kepatuhan pajak rata-rata di Indonesia selama lima tahun terakhir .....	3
Gambar 2. Tingkat kepatuhan pajak wpop rata-rata di Kota Padang lima tahun terakhir .....	4
Gambar 3. Kerangka konseptual .....	35
Gambar 4. Model penelitian .....	47
Gambar 5. Diagram jalur Pengaruh kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Persepsi Keadilan Pajak .....	49
Gambar 6. Analisis Jalur .....	63



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Observasi di KPP Pratama Padang 1 dan 2 .....	79
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian WPOP Non Karyawan Kota Padang .....	81
Lampiran 3. KUESIONER PENELITIAN .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran negara, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah memerlukan peningkatan penerimaan negara, yang diharapkan dapat diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dan pinjaman. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan berbagai langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak.


Upaya yang dilakukan untuk reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan adalah dengan diberlakukannya *self assessment system*. Prinsip dasar dari sistem perpajakan *self-assessment* adalah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan serta pajak yang terutang secara mandiri. Penerapan *self-assessment* memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *self-assessment* secara tidak langsung mengandalkan kejujuran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prasetyo & Sinaga, 2017). Rasio pajak yang rendah mencerminkan tingkat kesadaran yang masih kurang dari pihak Wajib Pajak dalam melaksanakan *self-assessment* atau dapat diartikan sebagai tingkat kepatuhan yang rendah.

Di negara berkembang, pembayar pajak biasanya tidak melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan publik, melainkan sebagai beban yang dikenakan pada mereka oleh pemerintah (Asaminew, 2010). Itu sebabnya, rendahnya rasio pajak menjadi tantangan umum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pada beberapa waktu yang lalu, *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan kritik terhadap rasio pajak di Indonesia. Menurut OECD (2021), rasio pajak Indonesia menarik perhatian karena jauh di bawah rata-rata negara-negara lain yang menjadi anggota OECD, dan hal ini dianggap sebagai isu yang cukup serius.

Indonesia mengandalkan sebagian besar pendapatan negaranya dari sektor perpajakan, dengan penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan negara. Oleh karena itu, peran pajak menjadi sangat vital, karena keberlangsungan sebagian besar kegiatan pemerintah sangat bergantung pada pendapatan dari sektor ini. Tidak hanya itu, target pendapatan pajak juga terus meningkat setiap tahun. Menurut Ibrahim et al. (2020), untuk mencapai target tersebut, diperlukan tidak hanya peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak tetapi juga partisipasi yang aktif dari para Wajib Pajak sendiri.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah (Yulianti et al., 2019). Hal ini dapat diamati dari dua aspek. Pertama, tingkat kepatuhan formal atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang belum mencapai angka 100%. Rata-rata tingkat kepatuhan formal

di Indonesia dalam lima tahun terakhir baru mencapai sekitar 70% (77,8%) seperti yang tergambar pada Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat kepatuhan pajak rata-rata di Indonesia selama lima tahun terakhir

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017-2022

Fakta lainnya adalah berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Lapkin DPJ), sejak tahun 2009, realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut direktur *Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis*, salah satu faktor yang dianggap cukup memengaruhi realisasi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah di Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi di salah satu kota di Indonesia yaitu kota Padang. Kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi di kota padang lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari rasio kepatuhan dimana jumlah WPOP yang terus meningkat namun

persentase kepatuhan yang terus menurun. Berikut ini grafik rasio kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di kota Padang dari tahun 2018 - 2022.

TAHUN	JUMLAH WP OP	JUMLAH WP OP EFEKTIF	JUMLAH WP OP LAPOR SPT	PERSENTASE
2018	183.012	64.780	57.791	89,21%
2019	195.771	71.240	58.567	82,21%
2020	256.484	77.958	59.901	76,84%
2021	269.632	85.287	66.365	77,81%
2022	285.461	94.749	60.669	64,03%

Gambar 2. Tingkat kepatuhan pajak wpop rata-rata di Kota Padang lima tahun terakhir

Sumber: Laporan Tahunan KPP Pratama Kota Padang Tahun 2018-2022

Sejumlah penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema kepatuhan pajak telah dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan berbagai variabel independen. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, dan secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, sebagaimana diuraikan oleh Güzel et al. (2018). Kelompok pertama mencakup faktor-faktor ekonomi seperti tarif pajak, denda, dan pemeriksaan pajak. Sementara itu, kelompok kedua terdiri dari faktor-faktor non-ekonomi seperti kesadaran Wajib Pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi (Güzel et al., 2018). Ada banyak faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, namun peneliti memilih dua faktor yaitu persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.



Hal ini juga disebabkan oleh ketertarikan peneliti terhadap kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, dimana salah seorang mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sebesar USD 90 ribu atau setara dengan Rp 1,3 miliar. KPK menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti yang cukup terkait dengan kasus korupsi tersebut. Firli Bahuri, Ketua KPK, mengungkapkan bahwa Rafael diduga menerima gratifikasi dari sejumlah Wajib Pajak sebagai akibat dari pengkondisian terhadap hasil pemeriksaan perpajakannya. Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi sejumlah uang sekitar Rp 32,2 M yang tersimpan dalam salah satu bank dalam bentuk pecahan dolar AS, dolar Singapura dan mata uang yuro. Tersangka dijerat pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tambahan informasi dari KPK menyebutkan bahwa Rafael Alun Trisambodo juga memiliki perusahaan yang berfokus pada jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan, yakni PT AME. Rafael disebut aktif memberikan rekomendasi kepada Wajib Pajak terkait masalah pajak, termasuk usahanya untuk mengurangi tagihan pajak (*Tax Evasion*). PT AME dikenal sebagai pilihan bagi Wajib Pajak yang diduga memiliki permasalahan perpajakan, terutama terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan fenomena tersebut tentunya telah membuat kepercayaan publik tergerus. Tak sedikit pula yang menyerukan untuk tidak bayar pajak dan melaporkan SPT. Hal ini tentu juga membuat masyarakat mempertanyakan tentang keadilan pajak di negara ini. Apabila masyarakat percaya pada pemerintah maka mereka akan memiliki persepsi bahwa otoritas pajak itu adil yang mana hal itu membuat masyarakat cenderung patuh dalam hal pajak. Begitupun sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah atau bahkan tidak percaya sama sekali pada pemerintah maka tentu persepsi yang akan tercipta adalah bahwa otoritas pajak itu tidak adil sehingga akan berdampak pada kepatuhan mereka terhadap pajak. Dari kasus itu lah, peneliti sangat tertarik menjadikan kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak sebagai variabel yang akan diteliti.

*Slippery Slope Theory* mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Kirchler et al. (2008) menjelaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah mencerminkan pandangan umum individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak, menjalankan tugasnya secara baik. Teori ini berpendapat bahwa jika Wajib Pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka kepatuhan pajak juga cenderung meningkat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Arismayani et al. (2017), Latief et al. (2020), dan Güzel et al. (2018), yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Teori Heuristik Keadilan menjelaskan bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesiapan seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan jadwal dapat terjadi jika individu tersebut percaya bahwa otoritas pajak memperlakukan semua orang secara adil dan tidak menyalahgunakan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan oleh individu tersebut.

Berdasarkan Teori Heuristik Keadilan, penelitian ini fokus pada masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap otoritas. Masyarakat tersebut akan secara teliti memantau apakah otoritas pajak bertindak secara adil dalam prosedur pengambilan keputusan, dengan tujuan menilai apakah otoritas pajak akan menyalahgunakan kekuasaannya atau justru peduli terhadap kepentingan sosial bersama. Dalam konteks ini, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan rendah cenderung lebih rentan terhadap informasi mengenai bagaimana otoritas pajak menjalankan prosedur pengambilan keputusan dalam setiap keputusan mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan mereka untuk sukarela mematuhi atau tidak. Sebaliknya, individu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, yang kurang memperhatikan potensi eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, mungkin kurang memperhatikan aspek keadilan dalam prosedur pengambilan keputusan otoritas pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliani & Setyaningsih (2020), Dhanayanti & Suardana (2017), dan Yulianti et al. (2019), yang menegaskan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Karakteristik perilaku seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak yang berupaya berperilaku patuh, dipengaruhi oleh persepsi masing-masing individunya. Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan interpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka (Robbins & Judge, 2015). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi membentuk sebuah teori yang mendasari kepatuhan seseorang membayar pajak atau dikenal dengan Teori Atribusi (Theory of Attribution). Perilaku yang berada di bawah kendali pribadi atau berasal dari faktor internal adalah seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Kesadaran ini berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum (pajak) telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati (Burton, 2009).

Ketidakadilan juga mempengaruhi sikap individu terhadap perilaku yang mereka lakukan, dan terhadap individu lain yang bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka dapat (Ajzen, 1985). Dari sini muncul persepsi keadilan (equity perceptions) yaitu merupakan variabel persepsi keadilan individu terhadap pajak.

Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahl, Kastlunger, dan Kirchler (2010) yang menguji persepsi tentang perilaku keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Azmi dan Perumal (2008) menggunakan dimensi

keadilan yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) dan hasilnya menunjukkan bahwa ada persepsi tentang keadilan pajak di Malaysia. Namun, studi tersebut tidak menggali dampak dari persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak.

Dari berbagai penelitian memberikan indikasi adanya pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan perlunya suatu penelitian tentang kepercayaan pada pemerintah, akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian yang mungkin disebabkan oleh adanya variabel lain yang memediasi hubungan kepercayaan pada pemerintah dengan kepatuhan pajak yaitu persepsi keadilan pajak.

Penelitian ini bertujuan melihat apakah kepercayaan pada pemerintah dapat memberikan pengaruh secara langsung dalam peningkatan kepatuhan pajak, dan melihat hubungan tidak langsung antara kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan pajak dengan menambah persepsi keadilan pajak sebagai variabel *intervening* sehingga dapat menjadikan hubungan kepercayaan pada pemerintah dengan kepatuhan pajak semakin memberikan pengaruh yang kuat. Penggunaan variabel *intervening* dalam penelitian ini karena kepatuhan pajak bukan hanya sebagai hasil atau akibat langsung dari kepercayaan pada pemerintah, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”**



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah persepsi keadilan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah kepercayaan kepada pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan mediasi persepsi keadilan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut merupakan uraian dari tujuan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap persepsi keadilan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dengan mediasi persepsi keadilan pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam perpajakan mengenai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi otoritas pajak, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai kepercayaan mereka pada otoritas pajak atau pemerintah dan persepsi masyarakat tentang keadilan pajak hingga otoritas pajak dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak para Wajib Pajak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran untuk peneliti selanjutnya mengenai kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti sendiri dalam melaksanakan penelitian serta mengetahui kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi masyarakat tentang keadilan pajak.